

**HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI INDONESIA  
(ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH* ASY-SYĀṬIBĪ TERHADAP  
FATWA MUI TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ACHMAD JARCHOSI  
NIM 14350083**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. ABU BAKAR ABAK, MM**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Perkawinan di bawah tangan, istilah ini tidak populer di kalangan masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia lebih mengenalnya dengan istilah lain yakni perkawinan *sirri*. Perkawinan di bawah tangan yang dimaksud adalah perkawinan yang terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum Islam (fikih), namun tanpa pencatatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan di bawah tangan bukanlah persoalan baru di Indonesia. Semenjak lahirnya UU No.22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954 jo UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, persoalan ini sudah ada dan sampai sekarang belum terselesaikan. Hal ini dikarenakan interpretasi yang berbeda-beda di antara para ahli dan pakar hukum mengenai ketentuan hukum Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2008 mengeluarkan fatwa bahwa perkawinan di bawah tangan hukumnya sah tetapi haram jika menimbulkan mudharat.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi kepustakaan yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat *deskriptif - analisis* dan *komparatif*. Metode analisis data yang digunakan adalah *induksi*, yaitu berangkat dari praktik perkawinan di bawah tangan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum sesuai atau tidak sesuai dengan *maqasid syari'ah*. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif – yuridis yang berlandaskan *nash* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua penyebab utama masyarakat melakukan perkawinan di bawah tangan: *pertama*, perkawinan di bawah tangan dilakukan untuk lari dari tuntutan hukum yang muncul dari akibat suatu perkawinan. *Kedua*, pendapat (fatwa) ulama yang tidak secara tegas melarang perkawinan di bawah tangan, hanya dikarenakan tidak ditemukannya dalil yang secara eksplisit melarang hal tersebut. Oleh karena itu, mempertimbangkan kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan di bawah tangan, ada dua solusi untuk mencegah hal tersebut. *Pertama*, ulama harus mengintegrasikan antara rukun perkawinan yaitu saksi dengan pencatatan (buku nikah) sehingga tidak merubah rukun perkawinan. *Kedua*, atau mengintegrasikannya dengan pengumuman perkawinan (walimah). Ini adalah upaya untuk, pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia

**Kata kunci:** undang-undang, fatwa, pencatatan perkawinan

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Achmad Jarchosi

Kepada :

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Jarchosi

NIM : 14350083


Judul Skripsi : "HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI INDONESIA (ANALISIS MAQASID SYARIAH ASY-SYĀṬIBI TERHADAP FATWA MUI TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 April 2018  
Pembimbing,



**DR. H. ABU BAKAR ABAK, MM**  
NIP : 19570401 198802 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1344/Un.02/DS/PP. 00.9 /05 /2018

Tugas Akhir dengan Judul: HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI INDONESIA  
(ANALISIS MAQĀSID ASY-SYARI'AH ASY-SYĀTIBĪ TERHADAP  
FATWA MUI TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Achmad Jarchosi  
Nomor Induk Mahasiswa : 14350083  
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Mei 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

  
Dr. H. Abu Bakar Abak, MM  
NIP: 19570401 198802 1 001

Penguji I

  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

  
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 24 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Jarchosi

NIM : 14350083

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI INDONESIA (ANALISIS MAQĀŞID ASY-SYARI'AH ASY-SYĀṬIBĪ TERHADAP FATWA MUI TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN"**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 April 2018

Saya yang menyatakan,



**Achmad Jarchosi**

**NIM. 14350083**

## MOTTO

**“apabila kamu memiliki keyakinan “prinsip” tentang kebenaran dan keadilan, maka itu bukanlah candaan Karena itulah dirimu yang sebenarnya.”**

*Lelah diriku membaca  
untuk meraih gelar sarjana  
aku menolak untuk lupa  
berikhtiar dan selalu berdoa*

*kini tibalah saatnya  
aku merasakan hasil usaha  
Tuhan tak pernah sia-sia  
Jika kita selalu mengingatnya*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Ku Persembahkan karya ilmiah ini kepada:  
Kedua Orang tua ku dan seluruh keluarga besar  
Yang telah mempercayaku dan mendoakanku  
Dalam meraih cita-cita ku

Guru-guruku

Yang tak dapat dihimbau gelar dan namanya  
Karena merekala aku sukses  
Dalam menuntut ilmu

Almamaterku

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā	Ś	Es titik atas
ج	jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	Es titik di bawah

ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

## C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fiṭri*

#### D. Vokal Pendek

◌َ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

◌ِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

◌ُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+yā' mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah+wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

## F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah dan wau mati ditulis au, contoh:

قول ditulis *qaul*

## G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

النتم ditulis *a‘antum*

اعدت ditulis *u‘iddat*

لئن شكرتم ditulis *la‘in syakartum*

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah, contoh:

القران ditulis *Al-Qur‘ān*

القياس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya,

contoh:

الشمس ditulis *Asy-Syams*

السماء ditulis *al-samā‘*

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya, contoh:

ذوى الفروض ditulis *Zawī al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut,

contoh:

أهل السنة ditulis *Ahl as-Sunnāh*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، فلا عدوان الا على الظالمين، اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اما بعد.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dan akibat (akhirat) adalah untuk mereka yang bertakwa (kepada-Nya). Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zālim. Shalawat dan salam semoga tetap atas nabi kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip pokok tauhid (ke-Esaan Tuhan) mewajibkan kepada kita untuk mengakuinya dengan lidah dan mempercayainya dengan hati.

Selanjutnya, berbekal pertolongan, anugerah, dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT serta berkat daya dan kekuatan dari-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh gelar sarjana strata satu pada prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik moril maupun materil. Dengan demikian, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S.Ag, M.Ag., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM., Penasehat Akademik
5. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, MM., Pembimbing skripsi yang selalu memberikan masukan dan nasehat yang konstruktif, membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan skripsi.
6. Teristimewa kedua orang tuaku, Azmi dan Dewi Latifah , berkat jerih payah dan untaian doa mereka serta kasih sayang mereka yang tak terhingga, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan studi ini.
7. Saudara-saudariku, dan guru-guruku atas dorongan, nasehat dan bantuan secara moril dan materil akhirnya penyusun mampu menempuh jenjang pendidikan S-1.
8. Sahabat-sahabat HKI 2014, yang telah menemani perjuangan dalam menuntut ilmu. Canda lepas dan diskusi bersama kalian senantiasa mewarnai hari-hariku dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada semuanya, terutama: fahmi, khafid, artado, asep, bayu, gendys, ulfa nasution, agustin, uda sigit dan saefi beserta seluruh kawan yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Sebagai seorang pelajar yang masih dalam proses belajar, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekhilafan dan kekurangan yang mewarnai karya ini. Sehingga masih sangat jauh dari harapan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, bagi para pembaca penyusun harapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya ini.

Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia yang telah membaca dan mempelajarinya. Amin.

Yogyakarta, 25 April 2018  
9 Sya'ban 1439

Penyusun

Achmad Jarchosi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	9
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KONSEP MAQĀṢID ASY-SYARI'AH ASY-SYĀṬIBĪ</b>	
A. Arti dan Dasar <i>Maqāṣid Syari'ah</i> .....	22
B. Pembagian <i>Maqāṣid Syari'ah</i> .....	26
1. <i>Maqāṣid Dharūriyyāt</i> .....	28

2. <i>Maqāṣid Ḥājiyyāt</i> .....	28
3. <i>Maqāṣid Taḥsīniyyāt</i> .....	29
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN, KETENTUAN HUKUM FATWA MUI DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN</b>	
A. Perkawinan di Bawah Tangan di Inodonesia .....	32
B. Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Fatwa MUI .....	35
1. Profil .....	35
2. Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan .....	39
C. Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan .....	41
1. Profil .....	41
2. Ketentuan Hukum .....	44
D. Kompilasi Hukum Islam .....	48
1. Profil .....	48
2. Ketentuan Hukum .....	51
<b>BAB IV ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH ASY-SYĀṬIBĪ DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP FATWA MUI TENTANG NIKAH DI BAWAH TANGAN</b>	
A. Analisis .....	54
B. Kritik Terhadap MUI .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

**Daftar Pustaka**

**Lampiran-Lampiran**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan<sup>1</sup> menurut Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* secara bahasa berarti mengumpulkan, atau suatu perumpamaan akan suatu hubungan suami istri dan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti suatu akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, syaratnya perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab dan sesusuan dalam keluarga.

UU No.1 tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Pemahaman yang bisa kita ambil dari kedua definisi di atas, perkawinan adalah akad yang menghalalkan perbuatan yang haram serta ikatan atau perjanjian lahir dan batin dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi menurut Bustanul Arifin sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution di dalam bukunya *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia*, bahwa perkawinan dalam Islam bukan sekedar restu, juga bukan sekedar pengakuan

---

<sup>1</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 9, hlm. 39.

<sup>2</sup> UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

atau legalisasi hubungan seorang pria dengan seorang wanita (*court of law*), tetapi merupakan perjanjian suci, kokoh dan kuat (*ميثا قا غليظا*).<sup>3</sup>

Dahulu pada masa Rasulullah saw para sahabat yang melaksanakan perkawinan di perintahkan untuk memukul rebana atau membunyikan alat musik dan mengadakan walimahan walaupun hanya dengan memotong seekor kambing dengan tujuan untuk memeriahkan perjanjian yang suci dan mulia itu serta berfungsi sebagai pemberitahuan kepada masyarakat bahwa pasangan tersebut sudah halal hidup bersama dan terhindar dari fitnah.

Sekarang hal yang seperti itu tidak relevan lagi untuk diterapkan, karena kita hidup bernegara dan Indonesia ini adalah Negara Hukum sesuai dengan amanat Konstitusi yakni pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sehingga walimahan tidak bisa dijadikan bukti bahwa pasangan suami istri telah melakukan perkawinan menurut keyakinan agamanya. Oleh karena itu pemerintah membuat aturan tentang pencatatan perkawinan yang dimulai dari awal kemerdekaan yakni UU No.22 tahun 1946 untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian diperluas pemberlakuannya ke seluruh wilayah Indonesia dengan UU No.32 tahun 1954 yakni undang-undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Menurut Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi sebagaimana yang dikutip oleh Khoiruddin Nasution,<sup>4</sup> munculnya undang-undang tersebut adalah sebagai kelanjutan dari Stbl. No.198 tahun 1895 dan sebagai pengganti dari *Huwelijks ordonantie* Stbl.

---

<sup>3</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 31-32.

<sup>4</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 31-52.

No.348 tahun 1929 jo. Stbl. No.467 tahun 1931, dan *Vorstendlandse Huwelijks Ordonantie* Stbl. No.98 tahun 1933.

Setelah runtuhnya kekuasaan Orde Lama, muncullah Orde Baru yakni pada kepemimpinan Presiden Suharto. Dibawah kepemimpinannya lahir Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat 14 bab dan terdiri dari 67 pasal, salah satu yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tentang pencatatan perkawinan<sup>5</sup> dan undang-undang ini masih berlaku sampai sekarang.

Namun dalam praktik di masyarakat masih ada yang tidak patuh dan tunduk pada ketentuan yang ada dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Sehingga perkawinan tersebut tidak dapat diakui oleh negara, karena tidak memiliki bukti tertulis yang dibuat dan disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana di atur dalam PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>6</sup> Hal ini berdampak negatif terhadap keberlangsungan rumah tangga, terutama istri dan anak-anak karena hak mereka tidak dapat dilegalkan oleh negara.

Melihat kemudharatan yang muncul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan oleh negara (perkawinan di bawah tangan) membuat Ulama resah. Sehingga pada tahun 2008 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan

---

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (2).

<sup>6</sup> PP No.9 tahun 1975, pasal 2 ayat (1).

fatwa tentang Nikah Di Bawah Tangan. Akan tetapi fatwa tersebut tidak secara tegas melarang perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), tidak mewajibkan pencatatan perkawinan. Hal ini berbeda jauh dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sebelumnya, tahun 2007 yang secara tegas mewajibkan pencatatan sebagai syarat perkawinan, ini berarti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan di bawah tangan belum mengindahkan ketentuan yang ada dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga fatwa tersebut, tidak memiliki pemberlakuan yang tegas agar dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan di Indonesia serta dapat melindungi istri dan anak-anak yang dihasilkan dari suatu perkawinan.

Prof. Satria Efendi M. Zein<sup>7</sup> berpendapat bahwa pentingnya sosialisasi hukum Islam kepada masyarakat, bukan saja bentuk rumusan hukum normatifnya tetapi juga terutama tentang aspek tujuan hukum yang dalam kajian hukum Islam disebut dengan *maqāṣid syari'ah*. Secara teori, hukum Islam dirumuskan oleh Perumusny (Allah SWT). Secara umum tidak lain bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Hasil penelitian para pakar telah membuktikan kebenarannya, bahwa setiap rumusan hukum, baik yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun dalam Sunnah

---

<sup>7</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 29.

Rasulullah saw dan hasil ijtihad para Ulama menyiratkan tujuan tersebut. Oleh karena itu penulis akan menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan dan Pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan menggunakan *maqāṣid syari'ah* sebagai pisau pengupas permasalahannya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian dan paparan dari latar belakang diatas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Yuridis terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan?
2. Bagaimana Analisis *Maqāṣid Syari'ah* terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Nikah Di Bawah Tangan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia dengan cara menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk menambah hasanah keilmuan tentang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sebagai bentuk kontribusi pencari ilmu dan untuk memberikan informasi perihal pentingnya taat pada aturan negara

demi tercapainya kemaslahatan bersama khususnya dalam terjaminnya hak-hak Istri dan anak dari peristiwa perkawinan.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penyusun telah melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan tentang studi yang menyangkut perkawinan di bawah tangan di Indonesia. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kesamaan antara tulisan ini dengan karya-karya yang sudah ada:

1. Muhammad Zaini “Hukum Nikah Siri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah” skripsi, Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.<sup>8</sup> dalam tulisan ini memuat tentang pandangan NU dan Muhammadiyah tentang hukum melaksanakan nikah siri dengan mengkaji metodologi istinbat hukum apa yang dipakai oleh kedua ormas Islam ini dengan menggunakan pendekatan *ushuliy* dalam mengkaji keputusan kedua ormas Islam tersebut.
2. Dwi Arini Zubaidah “Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda” skripsi, Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat *library research* dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam sebagai alat menganalisa

---

<sup>8</sup> Muhammad Zaini, Hukum Nikah Siri dalam Pandangan NU dan Muhammadiyah, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

<sup>9</sup> Dwi Arini Zubaidah, Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Jasser Auda, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

data. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana tinjauan sistem *maqasid* syariah Jasser Auda terhadap pencatatan perkawinan.

3. Muhammad Anis Afiqi “Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat Dari Segi Maqasid Syariah (Antara Fiqh Munakahat dan UU No.1 Tahun 1974)” skripsi, Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.<sup>10</sup> Penelitian ini membahas tentang hukum pencatatan perkawinan menurut fiqh dan hukum positif Indonesia dilihat dari kacamata maqasid syariah dengan menggunakan pendekatan normatif-psikologis dalam mencari data. Teori *maqasid* yang digunakan tidak jelas artinya tidak diketahui teori *maqasid* siapa yang di gunakan.
4. Khafid Abadi “Hukum Nikah Siri (Studi terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masail Kubro ke XII Sejava-Madura tentang Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan)” dalam skripsi ini dijelaskan tentang pemikiran fikih Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama serta istinbat hukum fikih Bahtsul Masail tentang rancangan undang-undang hukum materil peradilan agama bidang perkawinan.<sup>11</sup>
5. Sehabudin “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis perspektif

---

<sup>10</sup> Muhammad Anis Afiqi, Hukum Pencatatan Perkawinan Dilihat Dari Segi Maqasid Syari’ah (Antara Fiqh Munakahat dan UU No.1 Tahun 1974), *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>11</sup> Khafid Abadi, Hukum Nikah Siri (Studi terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masail Kubro ke XII Sejava-Madura tentang Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan), *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Maqasid Syariah)” Skripsi Perbandinag Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.<sup>12</sup> Penelitian ini berbicara tentang konsep pencatatan perkawinan dalam kitab fikih dan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta implikasinya terhadap pemikiran para pakar dan menganalisis urgensi pencatatan perkawinan bagi pelaku perkawinan siri dengan menggunakan teori *maqasid syari’ah* as-Syatibi. Namun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan *ushuliy* dalam mendukung teori *maqasid*.

6. Anisahuri “Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan)” Skripsi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.<sup>13</sup> Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait: bagaimana ketentuan fatwa MUI tentang nikah yang tidak dicatat, dalil dan istinbat hukum, dan unsur-unsur kemudharatan nikah yang tidak dicatat. Penelitian ini menggunakan objek yang sama dengan penulis, akan tetapi berbeda sudut pandang, teori dan pendekatan penelitian yang digunakan.

Dari beberapa literatur yang di telaah di atas penulis menyimpulkan bahwa penelitian tentang “Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan di Indonesia

---

<sup>12</sup> Sehabudin, Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis perspektif Maqasid Syari’ah), *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>13</sup> Anisahuri, Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan), *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017.

(Analisis *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Asy-Syātibī Terhadap Fatwa MUI Tentang Nikah Di Bawah Tangan dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ada kesamaannya dengan literatur di atas yakni, tema penelitian. Namun lebih banyak perbedaannya yaitu; *Pertama*, objek penelitian adalah fatwa MUI dan Perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan. *Kedua*, judul dan tujuan penelitian yaitu mengenai hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia artinya yang dibicarakan adalah sah atau tidaknya perkawinan tersebut. *Ketiga*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif-Yuridis. *Keempat*, teori *Maqāṣid Asy-Syari'ah* asy-Syātibī.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perkawinan di bawah tangan di Indonesia adalah perkawinan yang tidak dicatat secara resmi oleh Pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana mestinya menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) dan ketentuan tata caranya diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki legalitas atau bukti yang sah dari negara. Perkawinan di bawah tangan di Indonesia menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agama, disebabkan oleh 12 masalah yang terjadi di masyarakat, yaitu: 1). Poligami, 2). Beda agama, 3). Tidak adanya restu dari orang tua, 4). Perkawinan lintas negara, 5). Hamil diluar nikah, 6). Tidak adanya biaya, 7).

kawin diluar negeri, 8). Tinggal di pulau terpencil, 9). Kawin mut'ah, 10). Kebelet kawin, 11). Menghindar dari tuntutan hukum, 12). Nikah batin.<sup>14</sup>

Dari berbagai alasan, penyebab masyarakat masih melakukan praktik perkawinan dibawah tangan adalah ketidak pahaman mereka atau menyepelekan tentang maksud dan tujuan di haruskannya mencatatkan perkawinan serta masih adanya pemuka agama yang membolehkan dan mengakadkan pasangan yang tidak nikah secara resmi di KUA. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 10 tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan, memutuskan<sup>15</sup>:

Pertama : Ketentuan Umum

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat madharat.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif / madharat (*saddan lidz-dzari'ah*).

---

<sup>14</sup> Disampaikan pada saat diskusi di Indonesia Lawyer Club (ILC) di TV ONE tanggal 26 september 2017 Oleh Prof. Dr. Nasarudin Umar, MA beliau adalah mantan wakil menteri agama RI priode 2011-2014 dan sekarang menjabat sebagai imam besar masjid istiqlal jakarta.

<sup>15</sup> Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa ini menuat ketentuan hukum tentang sah atau tidaknya pernikahan di bawah tangan atau yang tidak dicatat oleh instansi berwenang, akan tetapi terjadi kotradiktif antara satu ketentuan hukum dengan yang lainnya. Menurut para pakar sebagaimana yang telah kita kutip sebelumnya bahwa setiap aturan yang dibuat oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw serta fatwa atau ijtihad para Ulama menyiratkan *maqāṣid* syari'ah.<sup>16</sup> Maka dari itu perlu diketahui maksud dan tujuan fatwa Majelis Ulama Indonesia, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Apakah sesuai dengan tujuan syari'ah?, dengan menggunakan *maqāṣid* syari'ah sebagai pisau pengupas permasalahannya.

Perkawinan di bawah tangan saat ini tidak dibenarkan oleh negara karena melanggar undang-undang dan tidak dibenarkan oleh syariah karena melanggar *maqāṣid* syari'ah, seperti yang dirumuskan oleh Imam Abū al-Ma'ālī al-Juwainī (w. 478 H/ 1085M). al-Juwainī merupakan ulama yang pertama mengklasifikasikan *maqāṣid* kedalam tiga kategori, yaitu yang esensial, komplementer dan yang diinginkan (*dharūriyyāt*, *hājiyyāt*, *taḥsīniyyāt*) semenjak itu teori ini diterima secara umum. Kemudian beliau mengingatkan bahwa para sahabat Nabi Muhammad saw dahulu, menunjukkan kesadaran yang tinggi akan *maqāṣid* syari'ah.<sup>17</sup> Gagasan-gagasan al-Juwainī

---

<sup>16</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010) cet. Ke-3, hlm 29.

<sup>17</sup> Al-Juwainī berkata “seseorang yang tidak bercermin pada maqasid syariah sesungguhnya melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan kemungkinan tidak memiliki pemahaman yang dalam tentang Syariah” Lihat M. Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, (Jakarta: Noura Books PT Mizan Publika, 2013), hlm 166.

lalu dikembangkan oleh muridnya yang bernama Imam Abū Hāmid al-Gazālī (w. 505 H/ 1111 M) yang banyak menulis tentang kepentingan publik (*mashlahah*) di dalam kitabnya *al-Mustasfā*, beliau secara tegas mengatakan bahwa Syari'ah hendak mencapai lima tujuan sebagai berikut: 1) *Hifz al-Din* (perlindungan Agama); 2) *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa); 3) *Hifz al-Aqli* (perlindungan akal); 4) *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan); 5) *Hifz al-Māl* (perlindungan harta).<sup>18</sup>

Kemudian dengan menggunakan terminologi yang sama dengan al-Juwainī dan al-Gazālī, abū Ishāq al-Syātibī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syari'ah*. Al-Syātibī membagi *maqāsid* syari'ah kedalam tiga tingkat, yaitu:

#### 1. *Maqāsid Dharūriyyāt*

Yang dimaksud dengan *dharūriyyāt* adalah segala aturan syari'at merupakan tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila tiang-tiang tersebut tidak ditegakkan dan dilaksanakan, maka kemaslahatan dunia dan akhirat akan hilang dan tidak akan terwujud, bahkan kerugian dan kerusakanlah yang terjadi. Untuk mengantisipasi hal itu, perlu tindakan preventif yaitu: pertama, segala aturan yang tertuan di dalam syari'at Islam harus ditegakkan dan dilaksanakan. Kedua, mencegah perbuatan yang dapat merusak dan menodai aturan syari'at Islam.

---

<sup>18</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 50-51.

Adapun tujuan yang bersifat *dharūriyyāt*, ada lima unsur: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima unsur tersebut disepakati oleh para Ulama menjadi tujuan *dharūriyyāt* (primer) yang harus dijaga dan dipelihara dalam agama.<sup>19</sup>

## 2. *Maqāṣid Ḥājīyyāt*

Imam Asy-Syāṭibī menginterpretasi tujuan yang bersifat *hājīyyāt* (sekunder), adalah sebagai sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, yang secara alamiah kesempitan tersebut mendatangkan kesulitan atau kepayahan karena tidak terpenuhinya tuntutan. Jika kebutuhan *hājīyyāt* ini tidak dipenuhi, maka orang yang terkena *taklif* (beban) mengalami kesulitan dan kesusahan dalam merealisasikannya, namun tidak sampai mendatangkan kerusakan dan kebinasaan.<sup>20</sup>

## 3. *Maqāṣid Tahsīniyyāt*

*Maqāṣid tahsīniyyāt* merupakan pelengkap, Asy-Syāṭibī mengatakan bahwa yang dimaksud adalah mengambil sesuatu yang baik dalam adat kebiasaan dan meninggalkan hal-hal buruk yang dapat merusak akal. Untuk mengetahui sesuatu yang baik dan buruk, hal ini terdapat dalam perbincangan tentang akhlak.<sup>21</sup>

Penjelasan dari pembagian *maqāṣid syari'ah* di atas, bahwa kemaslahatan agama dan dunia itu tegak di atas *maqāṣid dharūriyyāt* (tujuan primer) yang

---

<sup>19</sup> Abī Ishāk Ībrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Lakhmī Asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syari'ah*, (Riyad: Dār Ibn al-Qayyim, 2006), jilid I, hlm. 243.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

lima. Maksudnya tegaknya keberadaan dunia itu di atas tujuan pokok, jika tujuan pokok itu hilang atau tidak terpelihara maka dunia tidak akan terwujud, begitu juga perkara akhirat. Misalnya, jika akal tidak ada maka pembebanan menjalankan syari'at agama (taklif) itu tidak ada. Karena akal, yang diajak bicara dan diperintahkan untuk menjalankan syari'at tersebut.

Oleh karena itu, jika agama tidak ada, maka ketertiban tidak akan terwujud. Begitu juga halnya jika orang yang dibebankan untuk menjalankan syari'at (taklif) itu tidak ada, maka tidak akan mungkin ada orang yang beragama. Jika keturunan tidak ada, maka adat kebiasaan tidak akan mungkin bertahan. Begitu juga halnya dengan harta, jika harta itu lenyap maka tidak ada yang namanya hidup. Jika ketentuan tersebut telah kita pahami dengan benar, maka persoalan yang bersifat *hājiyyāt* (sekunder) tidak lain berbicara seputar itu. Karena, ia melengkapi yang *dharūriyyāt* (primer) dimana segala kesulitan dan kesusahan menjadi hilang dalam mendapatkan dan mempertahankannya.<sup>22</sup>

Mengenai hal tersebut imam Asy-Syātibī berkata: “jika ketentuan tersebut telah dipahami, maka orang yang berakal tidaklah ragu bahwa masalah-masalah yang bersifat *hājiyyāt* adalah cabang yang berbicara seputar masalah *dharūriyyāt* yang merupakan tujuan pokok. Begitu juga masalah-masalah yang bersifat *taḥsīniyyāt* adalah cabangnya. Sebab, ia sebagai pelengkap *hājiyyāt*, sementara *hājiyyāt* itu sendiri adalah pelengkap *dharūriyyāt*. Karena itu secara

---

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Hukum Islam*, alih bahasa Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, cet. Ke-1 (Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1995), hlm. 243-244.

otomatis tujuan yang bersifat pelengkap (*taḥsīniyyāt*) ini adalah cabang dari yang primer (*dharūriyyāt*), sebagai pelengkap.<sup>23</sup>

Menurut Jasser Auda Asy-Syātibī mengembangkan teori *maqāṣid syari'ah* dalam tiga cara substansial sebagai berikut<sup>24</sup>:

- a. Sebelum teori al-Syātibī, maqāṣid termasuk dalam kategori ‘kemaslahatan-kemaslahatan bebas’ yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Nas, dan tidak pernah di asumsikan sebagai dasar hukum Islam yang berdikari. al-Syātibī menjadikan *maqāṣid* sebagai bagian dari dasar hukum Islam. Hal ini diindikasikan dari ungkapan beliau yang menyatakan “*الاحكام مشروعة لمصالح العبد*”
- b. Dari ‘hikmah dibalik hukum’ menjadi ‘dasar bagi hukum’ yaitu menjadikan pemahaman tentang *maqāṣid* sebagai persyaratan untuk kebenaran analogi hukum (ijtihad) dalam semua tingkatannya.
- c. Dari ‘ketidak pastian’ menuju ‘kepastian’ dengan membuktikan bahwa proses induktif yang dia gunakan di dasarkan pada dalil-dalil yang di pertimbangkan.

Lima unsur pokok yang dimaksud diatas adalah lima unsur yang disebutkan oleh Imam al-Gazālī yakni: perlindungan terhadap Iman/Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. Kelima unsur pokok inilah yang dilindungi

---

<sup>23</sup> Abī Ishāk Ībrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Lakhmī Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Syari'ah*, (Riyāḍ: Dār Ibn al-Qayyim, 2006), Jilid II, hlm. 17-18.

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 54-55.

untuk terciptanya *maṣlahah*, oleh karena itu penyusun menggunakan teori *maqāṣid* syari'ah Asy-Syā'ibī dalam menganalisis permasalahan ini. *Maṣlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menolak kemafsadatan/kemudharatan (sebab kebinasaan).<sup>25</sup> Sebagaimana dikatakan di dalam kaidah fiqih:

الضرر يزال<sup>26</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah kemudharatan harus dihilangkan yakni, memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari perbuatan yang dapat menyakiti, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga tidak semestinya manusia itu menyebabkan bahaya atau menyakiti orang lain. Kaidah di atas digunakan oleh para ulama dengan dasar argumentatif hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari beberapa jalur transmisi (sanad):

لا ضرر ولا ضرار<sup>27</sup>

Kaidah fikih lain yakni:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>28</sup>

<sup>25</sup> H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm. 220 dan 316.

<sup>26</sup> Nash Farid muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 18.

<sup>27</sup> Ahmad, *Musnad Banī Hāsyim*, bab awal musnad Abdullah bin al'Abbas (Versi al-Alamiyah No. 2719).

<sup>28</sup> Nash Farid muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 21.

Kembali pada perbincangan mengenai “Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Di Indonesia (*Analisis Maqāsid Asy-Syari’ah* Asy-Syātibī Terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Nikah Di Bawah Tangan”. Fatwa MUI tersebut menurut hemat penulis tidak dapat meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah tangan, sebagaimana tujuan dari ditetapkannya fatwa tersebut. Kemudian tidak dapat melindungi dua unsur dari lima unsur pokok *maqāsid syari’ah* yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, karena metode penelitian adalah teori mengenai jenjang yang harus dilalui dalam proses penelitian yang akan dilakukan. Adapun metode penelitian yang di pakai adalah:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumen (*Libary research*) yaitu dengan cara mencari data pustaka terkait *maqāsid syari’ah* terhadap pelarangan perkawinan di bawah tangan di Indonesia sebagai sumber data primer berupa skripsi, artikel, buku dan karya ilmiah lain yang mendukung data penelitian tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang nikah di bawah tangan dan Pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu mendeskripsikan data yang ada dengan cara pengumpulan, penyusunan dan analisis data

kemudian dijelaskan dalam bentuk naratif.<sup>29</sup> Dalam hal ini mendeskripsikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.10 tahun 2008 dan aturan perundang-undangan dengan menggunakan teori *Maqasid Syari'ah*.

### 3. Pengumpulan Data

Adapun langkah pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Interview (wawancara)

Metode wawancara adalah proses pengumpulan data secara langsung dengan bertatap muka kepada individu-individu atau narasumber tertentu untuk menanyakan fakta-fakta, pendapat dan keterangan mereka mengenai masalah yang diteliti.<sup>30</sup> Dalam hal ini yang ditunjuk sebagai narasumber adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat yang dilimpahkan kepada salah satu anggotanya yaitu Dr. Nurul Irfan, M.Ag.

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Secara substansi metodologi ini digunakan untuk menelusuri data historis baik berupa dokumen atau catatan yang terkait dengan fokus penelitian.<sup>31</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari dokumen-

---

<sup>29</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 94.

<sup>30</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 127.

<sup>31</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 391.

dokumen dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait alasan dikeluarkannya fatwa No. 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan.

#### 4. Pendekatan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Normatif-yuridis yaitu dengan melihat apakah syarat dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum, sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri, baik yang berasal dari al-Qur'an, Sunnah, ijtihad para ulama serta aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup> Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang pada hakikatnya menunjuk suatu ketentuan norma hukum dengan terpenuhinya secara keilmuan hukum yang berlaku dalam hal ini, yang berkaitan dengan hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia.

#### 5. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dari objek penelitian.<sup>33</sup> Metode ini tidak menggunakan perhitungan akan tetapi dengan analogi, memaparkan argumentasi yang logis agar mendapat kesimpulan yang tepat.

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 87-89.

<sup>33</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenda Media, 2006), hlm. 55.

Pola pemikiran yang digunakan adalah kerangka berpikir *induktif*, yaitu memaparkan data yang telah ditelusuri secara khusus lalu kemudian ditarik suatu kesimpulan secara umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini, penyusun membagi kedalam V (lima) bab yang telah disesuaikan dengan pembahasannya yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Selanjutnya dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Asy-Syātibī yang terdiri dari beberapa sub bab yakni, arti dan dasar *maqāṣid syari'ah* serta pembagian *maqāṣid syari'ah*.

Bab ketiga, memberikan penjelasan terkait perkawinan di bawah tangan di Indonesia, fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan hukum perkawinan di bawah tangan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu; perkawinan di bawah tangan, Fatwa MUI, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI. Dari ketiga aturan tersebut akan diurai dua hal, pertama profil/sejarah dan yang kedua ketentuan hukum tentang perkawinan di bawah tangan.

Bab keempat, berisi analisis *maqāṣid syari'ah* terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perkawinan di bawah tangan dan perundang-

undangan mengenai hukum perkawinan di bawah tangan di Indonesia serta kritik terhadap MUI.

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian mendatang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data kepustakaan dan interview pada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ada dua hal yang dapat dijadikan kesimpulan:

1. fatwa Majelis Ulama Indonesia dilihat sudut pandang yuridis dari diksi yang dipakai, sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) dan (2) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi berbeda dalam konteks yang terjadi di dalam kehidupan bernegara. UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengakui perkawinan yang dicatat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak sah menurut negara. Berbeda halnya dengan fatwa MUI yang mengatakan sah tetapi haram jika menimbulkan mudharat, namun jika mudharat itu tidak ada maka perkawinan itu hukumnya sah.
2. analisis *maqāṣid syari'ah* Asy-Syāṭibī terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan perkawinan di bawah tangan hukumnya sah tetapi haram jika menimbulkan mudharat, ketentuan hukum tersebut adalah bentuk preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh para Ulama, namun tidak relevan dalam konteks ke-Indonesiaan jika keharaman yang dimaksud tidak dapat mencegah kezaliman. Oleh karena itu, fatwa

Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan tersebut tidak dapat menjaga atau menjamin *maqasid syari'ah* yang pokok diantaranya adalah *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan) dan *Hifz al-Māl* (perlindungan harta).

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian pustaka ini penyusun berkesimpulan bahwa, ada 2 hal yang patut menjadi saran bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya:

1. Masyarakat wajib mencatatkan perkawinan, untuk menjaga ketertiban hukum dan hak-hak yang terdapat di dalamnya
2. Bagi peneliti selanjutnya jangan pernah ragu untuk menyampaikan kebenaran dari hasil pemikiran dan penelitian, walaupun itu lebih berat dari pada dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama "Al-Qur'an dan Terjemahnya" Surabaya: Toha Putra, 2015

Shihab, M. Quraish "Al-Qur'an dan Maknanya" Jakarta: Lentera Hati, 2013

### **Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis**

Aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Imam mobile Lidwa Pustaka

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

Auda, Jasser "*Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*" terj. Rosidin dan 'Alî 'Abd el-Mun'im. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015

Effendi M. Zein, H. Satria, Prof. Dr. MA "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*" Jakarta: Kencana, 2010

Hashim Kamali, Mohammad "*Membumikan Syariah*" terj. Miki Salman Jakarta: Noura Books (PT Mizan Publika), 2013

Jaya Bakri, Asafri, Dr "*Konsep Maqasid Syar'iah Al-Syatibi*" Jakarta: Raja Grafindo, 1996

Junus, H. Mahmud, Prof. Dr "*Hukum Perkawinan Dalam Islam*" Jakarta: CV Al-Hidayah, 1968

Matnuh, Harpani "*Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*" Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11 Mei, 2016

Muhammad Washil, Nashr Farid, Prof. Dr dan Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Prof. Dr "*Qawa'id al-Fiqh*" terj. Wahyu Setiawan, M.Ag, Jakarta: Amzah, 2013

Nasution, Khoiruddin, Prof. Dr. MA "*Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*" Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009

Nasution, Khoiruddin, Prof. Dr. MA "*Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi dengan UU Negara Muslim Kontemporer*" Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013

Nasution, Khoiruddin, Prof. Dr. MA “*Pengantar Studi Islam*” Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2012

Qardhawi, Yusuf, Dr “*Membumikan Syariat Islam*” terj. Drs. Muhammad Zakki dan Drs. Yasir Tajid, Surabaya: 1997

Ramulyo, M. Idris, SH “*Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*” Jakarta: , 1986

Soemiyati, Ny, SH “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*” Yogyakarta: Liberty, 1997

Syarifuddin, Amir Prof, Dr “*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*” Jakarta: Kencana, 2006

Zuhaili, Wahbah, Prof.Dr “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*” terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet 1 Jakarta: Gema Insani, 2011

#### **Lain-Lain:**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PP No.9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam 1991

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014

Junus, H. Mahmud, Prof. Dr “*Kamus Arab-Indonesia*” Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989

Matnuh, Harpani “*Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11 Mei, 2016

Anisahuri “*Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan)*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2017

Sehabudin “*Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis perspektif Maqasid*

*Syariah)*” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Zubaidah, Dwi Arini “*Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*” *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Johan Nasution, Bahder, Dr. M.Hum “*Metode Penelitian Hukum*” Bandung: CV Mandar Maju, 2008

Shihab, M. Quraish, Prof. Dr. MA “*Perempuan*” Jakarta: Lentera Hati 2005

Suratman dan Philips Dillah “*Metode Penelitian Hukum*” Bandung: Al-fabeta, 2014

Suyanto, Bagong dan Sutinah “*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*” Jakarta: Prenda Media, 2006

Yusuf, Muri “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*” Jakarta: Prenda Media, 2014

Zuriah, Nurul “*Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*” Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006

## Lampiran I

### TERJEMAHAN

HLM	FN	Ayat Al-Qur'an, Hadis dan Kaidah Fikih	TERJEMAHAN
			BAB I
16	26	Kaidah Fikih	Kemudharatan harus dihilangkan
16	27	HR. Ahmad 2719, Ibnu Majah 2332, Malik 1234	Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain
16	28	Kaidah Fikih	Mencegah kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan
			BAB II
25	43	Q.S. Adz-Dzāriyāt (51): 56	Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada Ku
25	44	Q.S. Al-Mulk (67): 2	Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya
25	45	Q.S. Al-‘Ankabūt (29): 45	Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar
			BAB IV
56	84	Q.S. Ar-Rūm (30): 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk mu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
56	85	Q.S. An-Nisā'(4): 59	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
57	86	Hadis Nabi saw	Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari habasyah
57	87	H.R. Bukhari 4700	Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal:(1) karena hartanya (2) karena (asal-usul)

			keturunannya (3) Karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam (jika tidak) akan binasalah kedua tangan mu
57	88	H.R. Bukhari 4858	Laksanakanlah walimah (atas pernikahan) sekalipun hanya dengan menyembelih kambing
57	89	Ibnu Hajar alAsqalani	Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul) H.R. Al-Hakim, Ahmad dan al-Tirmidzi
57	92	Q.S. Al- Baqarah (2): 282	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.
62	97	Kaidah Fikih	Segala sesuatu yang menghantarkan kepada keharaman maka hukumnya juga haram
63	98	Kaidah fikih	Jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka di menangkan yang haram
67	107	Q.S. Al-Maidah (5): 38	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

## Lampiran II

### TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber : Komisi Fatwa MUI Pusat yang dilimpahkan kepada Dr. Nurul Irfan, M.Ag

Jabatan : Anggota Komisi Fatwa MUI

Tempat : Ruang Komisi Fatwa & Ruang sidang Pleno MUI

Hari/Tanggal : Rabu 28 Februari 2018

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Siapakah yang meminta fatwa nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan?	“beliau menelpon pengacara Macica Mukhtar” Sebagian masyarakat hanya tidak diketahui siapanya. Yang tadi saya curiga bu Macica Mukhtar (pengacaranya) ternyata bukan dia, tapi dia berkeinginan untuk mengerti tentang status hukum nikah di bawah tangan sudah pasti, karena sampe mengurus ke MK. Jadi artinya pihak masyarakat ada yang meminta termasuk untuk memperoleh keterangan hukum mengenai status hukum nikah di bawah tangan itu yang nomer satu ya.
2	Bagaimana proses penetapan fatwa nomor 10 tahun 2008 tentang nikah di bawah tangan?	Ya... prosesnya biasa, jadi ada musyawarah tim komisi fatwa dan itu selalu. Jadi apapun masalahnya selalu di musyawarahkan oleh tim yang ada. Anggota komisi fatwa saat ini jumlahnya ada 53 orang, kalo pada tahun 2008 itu mungkin gak sampe segitu. Tapi untuk menetapkan fatwa selalu di musyawarahkan lalu nanti dibikin drafnya, ada tim kecil. Setelah dimusyawarahkan nanti ada tim kecil untuk menyusun draf fatwanya dan setelah itu nanti akan diplenokan. Ni hari ini pleno makanya lama. Diplenokan, nanti dimusyawarahkan di pleno. Pokoknya musyawarah itu tidak bisa sekali bisa sampe lima, enam bahkan seratus kali tergantung masalahnya.
3	Mengapa fatwa MUI tentang nikah di bawah tangan lebih banyak menggunakan Nash tentang perintah untuk taat kepada pemimpin?	Karena MUI selalu berpedoman kepada empat: al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan Qiyas, dan bisa diruntun ini kalo melihat fatwa ini selalu saja dalilnya al-Qur'an, Hadis, Atsar sahabat beru pendapat-pendapat ulama dari berbagai kitab. Jadi kenapa? Ya karena memang sumber hukum yang sesuai dengan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia selalu dalilnya yang empat itu, Al-Qur'an, Hadis Ijmak dan Qiyas dan itulah makanya selalu mengedepankan (dalil) tidak boleh yang lain.

		<p>Karena memang diantara komponen ulil amri itu ya MUI ini, diantara komponen ulil amri itu MUI yang produknya adalah fatwa. diantara produknya itu fatwa, walaupun fatwa beda dengan undang-undang, kalo UU itu mengikat sedangkan fatwakan tidak mengikat, nahitu masalahnya. Ha jadi tentu itu dikedepankan bahkan dalam diktum hukumnya selalu disebutkan menurut hukum. Bahwa walaupun sah nikah di bawah tangan ituhukumnya sah tetapi untukmenghindari kemudharatan diwajibkan untuk mencatatkan kan begitu tadi. (beliau membaca). Pernikahan harus dicatatkan secara resmi kepada instansi berwenang sebagai langkaf preventif untuk menolak ke mudharatan, kan begitu tadi. Makanya MUI selalu menggunakan ayat-ayat terkait ulil amri,UU lalu fatwa anantara lain begitu.</p>
4	<p>Mengapa MUI tidak mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat wajib dalam melaksanakan perkawinan?</p>	<p>Ya.. karena memang dalam teks-teks Qur'an dan Hadis tidak ada yang mewajibkan itu. Sehingga tidak berani menyebutkan bahwa perkawinan wajib dicatat, tidak begitu. Tetapi didalm fatwa juga begitu malahkan ? mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai syarat, karena syarat wajibnya,bukan syarat wajib tetapi rukun perkawinan itukan ada 5</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cpp</li> <li>2. Cpw</li> <li>3. Saksi</li> <li>4. Wali</li> <li>5. Ijab qabul</li> </ol> <p>Itu sesuai dengan fikih dan kaedah hukum, memang hanya itu. Pencatatan tidak termasuk rukun menurut pandangan para Ulama. Tetapi hasil Ijtihad Ulil amri yaitu UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) nya menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. itulah akibatnya ulil amri harus ditaati dengan ketentuan pasal itu. Jadi karena tadi MUI tidak berani, karena memang dicantolkan pada dalil, tidak ada dalil satupunyang mewajibkan pencatatan. Paling-paling qiyas. Diqiyaskan pada al-Baqarah ayat 282 mengenai pencatatan dalam muamalah, gitu kan. Hutang piutang, jadi begitu. Yang nomer empat begitukan pertanyaannya.</p> <p>Ya karena di dalam kitab tidak da yang menyebut itu, adanya Cuma di qiyaskan.</p>
5	<p>Kapan nikah di bawah tangan</p>	<p>Ya.. ketika ada mudharat. Ketika ada mudharat</p>

	dikatakan haram?	<p>jadi haram. Kan ketika tidak dicatatkan akhirnya mendapat mudharat. Pihak-pihak biasanya wanita (istri) atau mungkin juga anak-anak yang akibatnya ya... ketika ada mudharat ditimbulkan akibat perkawinan yang tidak dicatat itulah haram. Kan jelas sekali tuh. Jadi, tetapi haram jika terdapat mudharat. Mudharat itu apa? Ya macem-macem, mudharat itu macem-macem. Mudharatnya apa? Ya penzoliman-penzoliman suami terhadap istri dan seterusnya. Tapi secara hukum fikihnya sah asal ada rukun da syaratnya. Jadi pertanyaan nomer 5 itu sudah jelas dalm pernytaan fatwa itu. Bahwa nikah di bawah tangan itu sah selama syarat rukunya, tadi rukunnya ada 5 terpenuhi. Tetapi menjadi haram apabila menimbulkan mudharat. Kira-kira menimbulkan mudharat gak? Mudharatnya saling cemburunya istri-istri yang ada, karena biasanya orang melakukan nikah di bawah tangan itu orang melakukan poligami. Kecuali dikalangan kampus barangkali. dari pada pacaran lebih baik dinikahkan walupun sirri, itu tadi.</p> <p>Ketika tidak ada mudharat boleh begitu. Tapi ketika mudharat datang itu menjadi haram.</p>
--	------------------	--

Lampiran III

Foto Hasil Wawancara  
Gambar depan gedung MUI Pusat



Foto 2 dan 3 penyusun dengan Dr. Nurul Irfan, M.Ag



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Penyerahan plakat tanda terima kasih



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## NIKAH DI BAWAH TANGAN

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
**Nomor 10 Tahun 2008**  
**Tentang**  
**NIKAH DI BAWAH TANGAN**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah:

- MENIMBANG : a. bahwa di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktek pernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*madlarrah*) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya;
- b. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal, 28 Rabi'ul Tsani 1427 H / 26 Mei 2006 M telah menfatwakan tentang hukum Nikah Di Bawah Tangan;
- c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang Nikah Di Bawah Tangan dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT dalam QS. al-Rum [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ (الروم: 21)

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. al-Rum [30]: 21).*

2. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa’ [4]: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْا  
الْأَمْرَ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. QS. Al-Nisa’ [4]: 59*

3. Hadits Nabi SAW:

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنِ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

*“Diwajibkan atas kalian untuk mendengarkan dan taat (kepada pemimpin) sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak dari habasyah”.*

4. Hadis Nabi SAW:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، لِمَالِهَا، وَلِنَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا.  
فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ. (متفق عليه عن أبي هريرة)

“Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tanganmu (hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.).

5. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam *Shahīh al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ibn Katsir, 1407 - 1987), cetakan ketiga, juz 5, hal. 1979, hadis nomor 4858:

"أَوْلِمُّوْا وَلَوْ بِشَاةٍ" (رواه البخاري)

“Laksanakanlah walimah (atas pernikahan) sekalipun hanya dengan menyembelih kambing” (HR. Al-Bukhari)

6. Hadis nabi saw sebagaimana dalam Ibn Hajar al-’Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379), juz 9, hal. 226.

"أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفِّ" (رواه الحاكم و أحمد و الترمذي)

“Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah duff (sejenis alat musik pukul)”. (HR. Al-Hakim, Ahmad, dan al-Turmudzī).

7. Hadits Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan”

8. Qa’idah Fiqh:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan

(diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan, dan qa'idah Sadd al-Dzari'ah.

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani yang menyatakan bahwa:

إِذَا أُوجِبَ الْإِمَامُ بِوَجِبٍ تَأَكَّدَ وَجُوبُهُ، وَإِذَا أُوجِبَ بِمُسْتَحَبٍّ وَجِبٍ، وَإِذَا أُوجِبَ بِجَائِزٍ إِنْ كَانَتْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ كَثُرَ شُرْبُ الدُّخَانِ وَجِبَ (قول الشيخ نووي البتني)

2. Ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT,

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWATENTANGNIKAHDIBAWAH TANGAN**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

**Kedua** : **Ketentuan Hukum**

1. Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrat*.
2. Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak

dampak negative/*madharrat* (*saddan lidz-dzari'ah*).

Ditetapkan : Jakarta, 17 Ramadhan 1429 H  
17 September 2008 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

**DR. KH. Anwar Ibrahim**

**Dr. H. Hasanuddin, M.Ag**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Sekretariat: Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 512840, 7483141

Nomor: 03/AS/S.Kel./II/2018  
Lamp. :  
Hal : permohonan wawancara.

Yogyakarta, 26 November 2017  
10 Jumâdi Tsâniyah 1439

Kepada Yth:  
**Bpk. Pimpinan MUI Pusat.**  
Di tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini adalah Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa kami di bawah ini:

Nama : Achmad Jarchosi  
NIM : 14350083  
Semester : 8 (delapan)

sedang mengerjakan tugas akhir (skripsi) dengan judul: "Hukum Perkawinan di Bawah Tangan di Indonesia (Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi Terhadap Fatwa MUI tentang Nikah di Bawah Tangan dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". Meskipun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) namun untuk memperkuat data dan memperdalam analisis maka dipandang perlu untuk melakukan wawancara.

Untuk itu, dengan segala hormat, kami mohon kepada Pimpinan Pusat MUI agar dapat membantu mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan dan atas partisipasi dan kerjasamanya kami haturkan *jazâkumullâh khairan katsûirâ*.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*



Kepada Yth: Ketua MUI Pusat

Mansur S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750630-200604-1-001

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Achmad Jarchosi  
Tempat/tanggal Lahir : Muara Bungo, 19 November 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : JL. M. Yusuf alakaf Rt.09 Rw.04 Kelurahan Sungai Pinang,  
Kab. Bungo, Provinsi Jambi  
Alamat di Yogyakarta: JL. Timoho, Ngentak Sapen Gang Gading 7B  
E-mail : jarchosiachmad@gmail.com  
No. Hp : 082374666409

### Riwayat Pendidikan

2002 - 2008 : Sekolah Dasar Negeri 194 Sungai pinang  
2008 - 2011 : Pondok Pesantren Al-Kautsar  
2011 - 2014 : MAN Muara Bungo  
2014 - Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### Riwayat Organisasi

2015 - 2016 : Kordinator Divisi Agama HIMAJI  
2015 - 2016 : Kordinator KPP HMI DIPO Syari'ah

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Mei 2018

Hormat Saya,

Achmad Jarchosi